

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode *Istihsan*)

Darlina¹, Sapriadi², St. Hadijah Wahid³, Muhammad Azhar Nur⁴

¹IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Kabupaten Bone

²Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin No.20, Kab.Sinjai

³Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin No.20, Kab.Sinjai

⁴Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin No.20, Kab.Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: inhahtn86@gmail.com, Tlp: +6285398761779


Abstrak

Indonesia sebagai negara yang berkependudukan muslim terbanyak di dunia dan tidak lepas dari berbagai dinamika realitas sosial yang membutuhkan pembaharuan hukum untuk menjawab problematika sosial. Namun dalam pembaharuan Hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial yang mengitari peristiwa hukum dan pakar hukum dalam menemukan pembaharuan hukum. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis terkait metode *istihsan* dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Metode *Istihsan* merupakan suatu konsep istinbat hukum dalam Islam serta metode *istihsan* dapat diungkapkan dengan dua statmen yaitu; pertama, mengunggulkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* yang didasarkan pada suatu dalil; kedua, mengecualikan suatu persoalan *juz'i* dari asal *kulli* atau kaidah umum karena adanya dalil khusus yang menuntut pengecualian tersebut. *Istihsan* dalam prakteknya mempunyai dua mekanisme metode istinbat hukum, yaitu *ta'lili* dan *istislahi*.

Kata Kunci: pembaharuan, metode, *istihsan*, dalil.

1. Pendahuluan

Agama Islam merupakan suatu pemahaman atau ideologi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan perkembangan hukum Islam terus berlanjut sampai saat ini. Pada awal mulanya hukum Islam bertumpu langsung pada sumber utamanya yaitu al-Qur'an serta Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah SWT (hadist). Allah SWT memberikan penjelasan hukum tentang sebuah fenomena melalui al-Qur'an, atau penjelasannya diperoleh langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga praktis penetapan hukum hanya berasal dari al-Qur'an dan Rasulullah SAW. Namun setelah sumber utama hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an berhenti turun serta misi kenabian Rasulullah SAW juga berhenti pada saat Rasulullah SAW wafat, hukum Islam mau tidak mau harus dikembangkan dengan berbagai epistemologi dan metode. Keniscayaan tersebut didorong oleh fakta bahwa al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tidak memuat



secara rinci serta menyeluruh persoalan kehidupan manusia apalagi persoalan pada masa yang akan datang.

Penemuan hukum Islam Pada masa selanjutnya dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan merujuk kepada al-Qur'an atau Hadits Nabi jika dimungkinkan atau memberikan penafsiran terhadap kedua sumber tersebut atau dengan bertopang kepada kepentingan dan kebaikan umum untuk umat Islam. Pada masa pasca para sahabat hingga saat ini penemuan hukum Islam dilakukan oleh para pakar hukum Islam dengan metode-metode yang menurut mereka dapat mengantarkan pada penggalan hukum atas suatu peristiwa. Semenjak pada masa sahabat dan seterusnya perbedaan pendapat tentang suatu hukum mulai banyak terjadi karena memang pada dasarnya cara memahami sumber hukum atau metode penemuan hukum yang digunakan berbeda-beda.

Negara Indonesia sebagai negara yang berkependudukan muslim terbanyak di dunia juga tidak lepas dari dinamika realitas sosial yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Utamanya yang berkaitan dengan produk fikih klasik yang seringkali diposisikan sebagai peraturan final serta diklaim mampu menjawab semua persoalan yang muncul jauh setelah produk fikih tersebut. Namun pada hakikatnya, produk fikih klasik belum mampu merespon seluruh dinamika realitas sosial yang berkembang, sehingga jika tetap diterapkan akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sendiri untuk berkembang.

Problematika social tersebut perlu dijawab oleh hukum Islam dengan konstruksi dan penggalan hukum baru yang mampu merespon dinamika realitas sosial dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan serta terhindar dari kemafsadatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum Islam. Pendekatan yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah pendekatan *istislahi*, dimana pendekatan ini berbasis *masalah* dan *maqasid Syariah* untuk menetapkan suatu aturan hukum baru yang berbeda dari produk fikih klasik. Salah satu bentuk pendekatan *istislahi* adalah *istihsan*.

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dimana penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan suatu fakta untuk memberikan data-data dengan sangat teliti tentang fakta-fakta tersebut (Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. hlm. 10).

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis konseptual (*Conseptual Approach*) yang berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu menelusuri sumber data dari berbagai kitab dan karya ilmiah lainnya.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. berdasarkan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

3. Hasil dan Pembahasan

A. *Istihsan* Sebagai Metode *Istinbat* Hukum Islam

1. Pengertian *Istihsan*

Secara etimologi *istihsan* adalah bentuk Masdar dari kata kerja *istahsana* “menganggap baik” (Umar Hubeis dan A. Yazid, Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah. hlm. 187). Makna lain *istihsan* yang tidak jauh berbeda dengan makna sebelumnya yaitu “mengikuti atau menelusuri hal yang lebih baik dengan maksud untuk diikuti sebab diperintah demikian” Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. hlm. 305. Sementara definisi *istihsan* menurut terminologi usul fikih telah banyak ditawarkan oleh para pakar hukum dari beberapa mazhab, baik yang menerimanya sebagai hujjah maupun yang menolaknya.

Beberapa pendapat tentang pengertian yang ditawarkan para pakar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. *Istihsan* ialah suatu langkah yang mujtahid untuk berpaling dari satu ketentuan hukum terhadap masalah tertentu yang sepadan terhadap ketentuan hukum lainnya disebabkan satu pertimbangan yang dinilai lebih utama untuk berpaling. Pengertian ini diajukan oleh ulama Hanafiyah (Muhammad al-Khudari Bik, Usûl al-Fiqh. hlm. 336).
- b. *Istihsan* menurut pengertian yang ditawarkan oleh mazhab Malikiyah adalah bersandar kepada maslahat khusus dalam berhadap-hadapan dengan dalil umum pada suatu masalah (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari’ah. hlm. 207).
- c. *Istihsan* dalam pengertian yang ditawarkan oleh mazhab Hanabilah adalah penyimpangan dari ketentuan pada satu persoalan yang sifatnya khusus (Abd al-Wahab Khallaf, Masâdir al-Tasyri’ al-Islam fi Ma La Nass Fih. hlm. 70).
- d. *Istihsan* dalam penilaian dan pengertian mazhab Syafi’iyah merupakan metode penetapan atau *istinbat* hukum yang dilakukan

melalui hawa nafsu dan cenderung hanya mencari-cari enak dan mudahnya (Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh. hlm. 80).

Wahbah Zuhaily mengurai dan menyederhanakan aspek-aspek *istihsan* dari berbagai pengertian yang ditawarkan oleh para ulama klasik. Wahbah Zuhaily menyimpulkan bahwa *istihsan* dapat diungkapkan dengan dua statemen, sebagai berikut:

Pertama, Mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas jali yang didasarkan pada suatu dalil.

Kedua, Mengecualikan suatu persoalan juz'i dari asal kulli atau kaidah umum karena adanya dalil khusus yang menuntut pengecualian tersebut (Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy. hlm. 739. Lihat juga Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, al-Madkhal Ila Ilmi Ushul al-Fiqh, Cet.6. hlm. 24).

Istihsan jika ditinjau dari cara penetapan atau konstruksi hukumnya, dasar penetapan dan konstruksi hukum tersebut yang dinamakan dengan dalil khusus yang menuntut pengecualian. Berdasarkan hal tersebut *istihsan* terbagi menjadi 6; (1) *istihsan bi al-Nash*; (2) *istihsan bi al-Ijma'*; (3) *istihsan bi al-Darurah*; (4) *istihsan bi Qiyas Khafi*; (5) *istihsan bi al-Urf*; (6) *Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah* (Muhammad Habib Ibn Hujah, Baina Ilmai Ushul al-Fiqh wa al-Maqasid, Juz 2. hlm. 303-304).

2. Istihsan Antara Ta'lili dan Istislahi

Penerapan *istihsan* sebagai sebuah metode pendekatan dalam penetapan dan penggalian hukum Islam secara garis besar mekanisme metodisnya terbagi ke dalam dua tipologi.

Penerapan atau mekanisme metodis *pertama* *istihsan* digolongkan sebagai tipologi *ta'lili*. Istilah *ta'lili* tentu saja identik dengan metode *qiyas*. Hal tersebut karena *ta'lili* sendiri terinspirasi dari konsep *qiyas*. Tentang definisi *qiyas* banyak para pakar hukum Islam yang mengulasnya. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut dapat dikatakan secara garis

besar tidak berbeda secara signifikan antara satu dan yang lainnya. Inti dari *qiyas* yaitu memberlakukan hukum yang telah ditemukan dalam *nash* kepada peristiwa yang tidak tercakup oleh *nash* secara tekstual karena adanya kesamaan *illat* atau rasio legis antara kedua peristiwa terkait.

Banyak hukum yang ditemukan dan dikonstruksi menggunakan metode *qiyas*. Diantaranya adalah penemuan hukum haram atas *nabiz* dengan mengalogikannya terhadap *khamr* karena persamaan *illat* antara keduanya yaitu sifat memabukkan. Hukum keharaman *khamr* sudah dapat ditemukan dalam *nash* yaitu dalam al-Qur'an al-Maidah ayat 90.



Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pada ayat الخ والميسر...إنما الخمر jika kandungan hukum yang ada dalam ayat tersebut direntangkan pada obyek *nabiz* yang sama-sama memabukkan. Pada dunia modern penemuan hukum dengan metode *qiyas* dapat dijumpai dalam penetapan hukum keharaman narkoba seperti sabu-sabu, ganja, heroin dan sejenisnya dengan cara analogi terhadap *khamr* karena kesamaan *illat* dalam hal ini memabukkan.

Sementara mekanisme metodis *istihsan* dalam pengertian yang *kedua* menurut Wahbah Zuhaily yakni mengecualikan suatu persoalan *juz'i* dari asal *kulli* atau kaidah umum karena adanya dalil khusus yang menuntut pengecualian tersebut, adalah termasuk dalam kategori tipologi *istislahi*.

Kata *Istislahi* mempunyai akar kata صلحا يصلح صلح kemudian kata tersebut dibuat *tsudasi mazid* menjadi استصلاحا يستصلح استصلاح. Secara istilah corak *istislahi* menunjuk kepada corak penemuan dan penetapan hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits (Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah", Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, Nomor. 2. hlm. 154).

Kemaslahatan yang dimaksud ialah kemaslahatan yang ditunjuk secara umum oleh al-Qur'an dan hadits. Bukan kemaslahatan yang dapat dikembalikan dan ditemukan dalam kedua atau salah satu sumber tersebut secara satu persatu ayat atau *matan* hadits dengan jalan *bayani* atau *ta'lili*, melainkan dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang ditunjuk oleh keduanya dalam *nash* masing-masing (Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam". alManhaj. Vol. VII, Nomor 2. hlm. 172).

Istihsan dengan pengertian mengecualikan suatu persoalan *juz'i* dari asal *kulli* atau kaidah umum karena adanya dalil khusus (*maslahat, raf'u al-haraj wa masaqqah*) yang menuntut pengecualian tersebut, berarti bahwa sandarannya berupa penalaran kemaslahatan. Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa pada dasarnya macammacam *istihsan* selain *istihsan bi al-nash* adalah *istihsan bil maslahah* yang ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak haraj serta mengangkat masaqqah (Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy. h. 741).

Dengan demikian, mekanisme metodis *istihsan* dalam pengertian mengecualikan suatu persoalan *juz'i* dari asal *kulli* atau kaidah umum karena adanya dalil khusus (*maslahah, raf'u al-haraj wa masaqqah*), adalah dengan corak tipologi pendekatan *istislahi*.

Contoh *istihsan* dengan mekanisme metodis *istislahi* misalnya adalah produk hukum melalui cara *istihsan bi al-maslahah*. Misalnya hukum wasiat di jalan kebaikan oleh orang berstatus di bawah

pengampuan (*mahjur alaih*) karena *safih*. Jika merujuk kepada *qiyas* atau kaidah umum/*asal kulli* maka transaksi *tabarru'* orang yang di bawah pengampuan adalah tidak sah karena di dalamnya ada praktek membuang-buang harta. Ketika kasus seperti ini diselesaikan dengan menerapkan metode *istihsan bi al-maslahah*, maka kesimpulannya akan berbeda. Tujuan dari pengampuan pada dasarnya untuk menjaga serta memelihara harta benda orang di bawah pengampuan supaya tidak hilang/musnah sehingga ia tidak bergantung kepada orang lain.

Sedangkan wasiat di jalan kebaikan tidak bertentangan dengan maksud daripada hukum pengampuan orang *safih*. Hal tersebut karena wasiat bukan sebuah perpindahan kepemilikan harta kecuali setelah kematian orang yang di bawah pengampuan. Dalam kasus ini, hukum wasiat dikecualikan dari *asal amnya* untuk masalah khusus. Masalah khusus tersebut adalah mendatangkan pahala dan kebaikan bagi orang di bawah pengampuan serta tidak adanya bahaya baginya dalam hidupnya (Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 745).

Contoh lain adalah *istihsan bi al-adat aw al-urf*. Misalnya sewa toilet dengan bayaran tertentu tanpa penentuan kadar air dan waktu yang digunakan. Dalam ketentuan *qiyas* dan ketentuan umum akad sewa-menyewa harus ada kadar obyek yang disewa agar dapat mencegah perselisihan, sehingga akad dengan obyek akad yang tidak diketahui adalah tidak sah. Ketidakjelasan pada obyek akad berarti merusak akad. Namun pendekatan *istihsan bi al-adat aw al-urf* atas kasus seperti ini dapat menetapkan hukum yang berbeda. Dengan bersandar kepada tradisi atau *urf* yang berlaku dalam setiap zaman dengan meninggalkan penjelasan manfaat karena mencegah gangguan dan untuk memelihara dan menjaga kebutuhan manusia, maka praktek sewa-menyewa dalam kasus ini adalah sah (Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 745).

Pada dasarnya, *istihsan* bukanlah metode *istinbat* atau konstruksi hukum yang berdiri sendiri. Berdasarkan dua macam *istihsan* di atas dan

berbagai cara serta dasar penerapan *istihsan*, terlihat bahwa *istihsan* adalah metode yang tumpang tindih dan masuk ke dalam sumber-sumber atau metode *istinbat* hukum lainnya seperti al-Qur'an, al-Hadits, *qiyas* dan *maslahan mursalah* yang merupakan cara atau dasar paling sering digunakan di banding *istihsan* (Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy. hlm. 748). Al-Syatibi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaily juga mengatakan bahwa *istihsan* sebenarnya tidak keluar dari dalil, melainkan *istihsan* melihat dan mempertimbangkan ketersediaan dalil-dalil. Dengan demikian *istihsan* bukanlah sumber yang berdiri sendiri (Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy. hlm. 751).

Pada akhirnya *istihsan* adalah meninggalkan aturan umum atau *qiyas* karena kurangnya realisasi dasar aturan/kaidah atau alasan *qiyas* dalam kasus *darurat*. Sandaran *istihsan* dalam realitas adalah memelihara dan menjaga *maslahah* yang dimaksud oleh *nash-nash* untuk menunjuk pada satu arti atau makna.

Meskipun *istihsan* pada akhirnya tetap bersandar kepada kemaslahatan, namun untuk metode *Istihsan* berdasarkan *qiyas khafi* tidak semata-mata hanya bersandar kepada alasan kemaslahatan semata, tetapi tetap melalui mekanisme penetapan sebuah *illat*/rasio legis hukum yang terdapat pada suatu kasus meskipun sifatnya lebih samar daripada *illat* dalam *qiyas jali*. Sehingga metode *Istihsan* berdasarkan *qiyas khafi* masih ditemukan peran *illat*/rasio legis hukum, dengan kata lain ada corak *Ta'lili* dalam mekanisme operasionalnya. Keputusan penerapan *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* bergantung kepada pertimbangan *qiyas* mana yang penerapannya akan lebih dapat mewujudkan kemaslahatan, pengangkatan kesukaran/kesulitan, atau menolak kemafsadatan bagi manusia.

B. Penerapan Metode *Istihsan* dalam Pemaharuan Hukum Islam di Indonesia

Metode *istihsan* sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan metode *istinbat* hukum Islam yang tidak berdiri sendiri. *Istihsan* bekerja dengan cara memanfaatkan sumber-sumber hukum lainnya. Dengan demikian, produk hukum

Islam yang dilahirkan menggunakan metode *masalah mursalah* misalnya, atau karena pertimbangan *darurat*, bisa dikatakan ditetapkan pula melalui metode *istihsan*.

Salah satu contoh produk peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan dalam penetapannya menggunakan metode *istisna* adalah wakaf uang tunai yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 17 ayat (3) huruf a dan b undang-undang tersebut menjelaskan bahwa benda bergerak yang dapat menjadi benda wakaf adalah termasuk uang dan logam mulia (Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa wakaf uang tunai adalah pengecualian karena tidak ditemukan *nash* yang jelas tentang larangannya serta kebolehannya didasarkan kepada *istihsan bi al-urf* (Hamidah Mudhofir “Istihsan dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai di Indonesia”, Labatila 1, No. 1. hlm. 34).

Contoh lain *istihsan* adalah produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 13 tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa. Menurut fatwa MUI tersebut melakukan vaksinansi dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa dan vaksinasi dapat dilakukan sepanjang tidak mendatangkan bahaya (*dharar*). Banyak dalil-dalil yang digunakan oleh MUI, namun dalil-dalil tersebut yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits masih bersifat umum yaitu misalnya ayat larangan menjerumuskan diri pada kebinasaan, hadits perintah berobat bagi yang sakit dengan yang halal serta hadits celak tidak membatalkan puasa. Selain itu MUI juga menggunakan kaidah fikih *الضرار يدفع الضرر لا يزال بالضرار , الضرر يزال بقدر الامكان*, (Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa). Dari kerangka dalil yang digunakan oleh MUI, yaitu berorientasi pada pencegahan dlarar, maka sebenarnya sudah diterapkan metode *istihsan bi al-dharurah wa masalah*

Contoh lain misalnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*’(fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*’). Secara umum, hukum *bay’* adalah barang yang dijual harus sudah ada dan

pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam fikih klasik ada akad salam yang memungkinkan untuk melakukan transaksi tanpa harus ada barang yang dijual terlebih dahulu, namun harus dibayarkan di muka. Sementara akad *Istishna'* menyimpangi kedua ketentuan tersebut baik ketentuan *bay'* maupun ketentuan salam. Menurut Wahbah Zuhaili *istishna'* merupakan hukum yang menyimpang dari *qiyas* atau ketentuan umum dengan metode *istihsan bi alijma'*.

Hal tersebut karena manusia sudah bertransaksi dengan cara tersebut pada setiap zaman dan ulama tidak menentangnya. *Ijma'* ini meninggalkan *qiyas* dan karena untuk memelihara *hajat* manusia serta menolak *haraj* dari manusia. Dari uraian tersebut tampak bahwa *istihsan* dalam masalah *istishna'* juga bersandar pada *urf* dan *muraat lihajat al-nass* serta *daf'u al-haraj (maslahat)* (Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy. hlm. 748). Fatwa MUI tersebut pada gilirannya menjadi acuan bagi pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai produk-produk peyaluran pembiayaan oleh bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah yang bergerak di bidang penyaluran dana.

Contoh berikutnya adalah peristiwa hukum kontemporer utamanya dalam transaksi perbankan syariah yang penetapan hukumnya mendapatkan pembaharuan adalah masalah jaminan atau *rahn* pada akad pokok yang tidak mengandung utangpiutang (*dain*). Akad pokok yang mengandung utang piutang antara lain akad pokok berupa jual-beli (*bay'*) tidak tunai, sewa menyewa (*ijarah*) yang *ujrahnya* tidak tunai maupun utang piutang (*qardh*) adalah akad yang boleh diterapkan *rahn* sebagai jaminan. Pada dasarnya *rahn* dalam pandangan jumhur ulama tidak diterapkan dalam akad yang tidak mengandung utang piutang seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan sejenisnya.

Ketentuan dasar tersebut dirumuskan ulang melalui fatwa DSN-MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (al-Tamwil alMautsuq bi al-Rahn)*. Salah satu materi putusan fatwa tersebut mengatur bahwa pada prinsipnya akad-akad yang berlandaskan Amanah tidak boleh diterapkan adanya barang jaminan (*marhun*). Meskipun demikian, untuk menjaga agar pemegang Amanah tidak melakukan perbuatan yang menyimpang (*moral hazard*),

maka lembaga keuangan syariah atau *sohibul mal* dapat meminta barang jaminan (*marhun*) daripada pemegang amanah antara lain syarik dalam akad *musyarakah* atau *mudharib* dalam akad *mudharabah* atau kepada pihak ketiga (*kafalah*).

Ketentuan lain yang diatur oleh dalam fatwa tersebut yaitu barang jaminan (*marhun*) tidak dapat dieksekusi kecuali dalam hal terjadi perbuatan yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*ta'addi/ifrath*), terjadi peristiwa tidak dilakukannya sesuatu yang semestinya dilakukan (*tawshir/tafrith*) atau dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan yang telah disepakati para pihak waktu akad yang tidak bertentangan dengan syariah (*mukhalafat al-syurut*).

Pembaharuan hukum *rahn* pada akad amanah dapat dirumuskan dan ditinjau dengan metode *istihsan*. *Istihsan* secara garis besar bermakna berpaling dari satu dalil kepada dalil yang lain karena adanya faktor kuat yang mendorong, atau keluar dari kaidah umum menuju kaidah khusus atau pengecualian karena adanya alasan yang menghendaknya. Tujuan akhir daripada *istihsan* adalah *al-maslahah, raf'u al-haraj wa al-masyaqqah*.

Pada kasus *rahn* dalam akad amanah, maka dasar hukumnya keluar dari kaidah umum bahwa akad seperti *mudharabah* atau *musyarakah* tidak lagi sebagai akad amanah. Melainkan dipersamakan dengan akad yang mengandung utang-piutang. Artinya *mudharib* mempunyai piutang terhadap *sohibul mal* manakala terjadi kerugian karena perbuatan si *mudharib* dalam bentuk melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tidak melakukan perbuatan yang semestinya dilakukan atau menyalahi kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

Meskipun piutang tersebut belum terjadi pada awal akad, namun untuk mewujudkan *maslahah* bagi *mudharib* dan *sohibul mal* saat terjadi kerugian karena faktor perbuatan *mudharib* sebagaimana dijelaskan di atas dan untuk mengangkat kesukaran yang ditimbul akibat sengketa keduanya, maka berdasarkan *istihsan* penerapan *rahn* pada akad amanah dapat diperbolehkan. Tujuan akhir daripada *istihsan* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan juga. Dalam hal ini *istihsan* juga melibatkan metode lain seperti *maslahah, saad al-dzari'ah* dan *maqasid syariah*.

4. Simpulan

1. *Istihsan* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dapat diungkapkan dengan dua statemen yaitu; pertama, mengunggulkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* yang didasarkan pada suatu dalil; kedua, mengecualikan suatu persoalan *juz'i* dari *asal kulli* atau kaidah umum karena adanya dalil khusus yang menuntut pengecualian tersebut. *Istihsan* dalam prakteknya mempunyai dua mekanisme metodis, yaitu *ta'lili* dan *istislahi*. Sandaran *istihsan* dalam realitas adalah memelihara dan menjaga masalah yang dimaksud oleh *nash-nash*, baik oleh *nash* tertentu, logika *nash* tertentu atau logika *nash-nash* tertentu yang menunjuk pada satu arti atau makna.
2. Penerapan *Istihsan* dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah banyak diterapkan, utamanya *istihsan* dengan mekanisme metodis *istislahi* yang langsung menjadikan *masalah, raf'u al-haraj wa al-masaqqah* sebagai dasar penerapan *istihsan*. Contoh diantaranya adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum 19 Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

Daftar Pustaka

Buku:

Amir Syarifuddin, (1999)Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I; Jakarta: Logos.


Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa.

Hamidah Mudhofir(2017) “*Istihsan* dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai di Indonesia”, *Labatila* 1, No. 1.

Kutbuddin Aibak,“Penalaran *Istislahi* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”. *alManhaj*. Vol. VII, Nomor 2. Juli 2013.

Muhammad al-Khudari Bik(1981), *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi,.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Muhammad Habib Ibn Hujah, Baina Ilmai Ushul al-Fiqh wa al-Maqasid, Juz 2,
Qatar; Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.

Umar Hubeis dan A. Yazid, 1885. Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah, Jilid II, Surabaya;
Pustaka Progresif.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Damaskus; Dar al-Fikr, 1986. Lihat
juga Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, al-Madkhal Ila Ilmi Ushul al-Fiqh,
Cet.6, RIyad; Dar al-Syawaf Li al-Nasr wa al-Tauzi', 1995.

Jurnal Online dengan DOI:

Yusna Zaidah, “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum
melalui Pendekatan Ushuliyah”, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran,
Vol. 17, Nomor. 2, Desember 2017.